

KAJIAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA

Kusumastuti Indri Hapsari
sary_hapsarii@yahoo.co.id
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Mulyoto
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

One of the government policy in development equalization and economic growth is giving credit. In order to ensure the return debts of debtors, a creditor need a guaranteed, one of the guarantee used is fiduciary. The Purpose of this research are to study about object fiduciary as the guarantee credit which transferred to third party and the execution fiduciary that reverts to a third party. The writing of this approach using a method of juridical normative, so that it can be conclude if the object of the fiduciary turns be transferred to third party without the knowledge of a creditor, while debtor and third party admit it, a creditor based on fiduciary certificate can give somasi that next had forcibly resources to pull the object of guarantee, if debtor not admitting and not shows guarantee that the object had been sold or transferred to other parties, So in this case creditors take action field verification and inspection guarantee. Execution by titel eksekutorial creditor execute through direct auction of objects common fiduciary without through the courts. Under the hand sales were based on the agreement between the giver and recipients of the fiduciary.

Keyword : Fiduciary, Third Party, Execution

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah pemberian kredit. Guna menjamin kembalinya hutang debitur, maka kreditur membutuhkan adanya jaminan, salah satu jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengkaji mengenai obyek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit yang dialihkan kepada pihak ketiga dan eksekusi jaminan fidusia yang beralih kepada pihak ketiga. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila objek jaminan fidusia tersebut ternyata dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka kreditur dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan, apabila pihak debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini kreditur melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Eksekusi dengan titel eksekutorial kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.

Kata kunci : Obyek Jaminan Fidusia, Pihak Ketiga, Eksekusi

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah harus

melakukan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur

ini adalah Lembaga Keuangan bank atau non bank. Peran strategis lembaga keuangan bank/non bank dalam menyetarakan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yaitu dengan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat melalui utang piutang atau kredit.

Sementara itu, suatu hal yang sangat penting dalam masalah utang piutang atau kredit ini adalah adanya kesanggupan dari orang yang berutang untuk mengembalikan utangnya. Hal ini berhubungan dengan jaminan yang diberikan dalam pembayaran utang debitor, terutama bagi pihak yang meminjamkan utang, jaminan mutlak diperlukan dalam utang piutang sehingga ada kepastian bahwa uang yang dipinjamkan akan terbayar. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Jaminan adalah hak mutlak atas suatu benda yang merupakan milik atau kekayaan seorang peminjam/debitur atau penjaminnya, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) pada peminjam/debitur. Benda yang dijadikan jaminan akan dijual oleh kreditur untuk melunasi hutang debitor apabila terjadi debitor wanprestasi (kredit macet) atau kepailitan.

Hukum jaminan yang tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*) mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang" (Subekti & R. Tjitrosudibjo, 1992:269).

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah dalam bentuk gadai, kedua adalah dalam bentuk hipotek yang telah dirubah kedalam hak tanggungan, ketiga adalah hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang No 4 tahun 1996, yang terakhir adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (Gunawan widjaja & Ahmad Yani, 2003:5).

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan

fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti diawali oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia." Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan (Munir Fuady, 2003:3). Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan (Winda Febrianti, 2012). Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia (J. Satrio, 2002:143).

Jaminan fidusia sendiri adalah perluasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang

merupakan benda dalam persediaan (*inventori*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran dalam perjanjian kredit jaminan fidusia, yaitu pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa melalui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sehingga menghambat proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam artikel ini akan dikaji bagaimana eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga.

B. Obyek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga

Apabila terjadi objek jaminan fidusia tersebut ternyata dijual kepada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka kreditur dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*).

Namun apabila pihak debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini kreditur melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya pihak bank sebelum melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak kreditur.

Meskipun pihak kreditur telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitur tidak memenuhi

kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini bank berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia.”

Kreditur dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada debitur untuk tetap memakai kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Selama menggunakan kendaraan bermotor tersebut debitur diwajibkan memelihara kendaraan bermotor tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu debitur dilarang untuk mengalihkan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun, termasuk menjaminkannya kembali tanpa persetujuan kreditur.

Dalam hal ini Penulis berpendapat karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat pengecualian. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia. Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia (Rachmadi Usman, 2008:222).

Undang-undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor (penerima fidusia), sehingga selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitur. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh kreditor dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitur keberatan dan mengadakan bank dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.

Penulis beranggapan eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia haruslah dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitur, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur, demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitur akan diperhitungkan kemudian.

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”

Artinya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diwajibkan untuk diserahkan secara “nyata” oleh debitur (Pemberi Fidusia) kepada Kreditor (Penerima Fidusia) bertalian dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila debitur (Pemberi Fidusia) sungguh-sungguh telah wanprestasi. Bahkan menurut penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

C. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Beralih Kepada Pihak Ketiga

1. Eksekusi Fidusia Dengan Titel Eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

Ketentuan pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia” merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas

kekuasaannya sendiri.” Apabila kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia akan melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur lain daripada melalui *grosse*. Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah “*grosse akta*”, yaitu sebagai berikut (Munir Fuady, 2003:58):

- a. Akta hipotik (berdasarkan pasal 224 HIR)
- b. Akta Pengakuan Hutang (berdasarkan pasal 224 HIR).
- c. Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1966).
- d. Akta Fidusia (berdasarkan Undang-Undang Fidusia No 42 tahun 1999).

Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, melainkan apabila dipenuhi syarat pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar benda jaminan dilelang dan yang paling penting disini adalah bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang.

Pasal 1155 KUHPerdota mengatakan bahwa :“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas asas-asas lazim yang berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal

dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

Ketentuan pada pasal 1155 KUHPerdota dalam pasal 29 Undang-Undang Fidusia tidak ditetapkan bahwa penjualan lelang harus dilaksanakan menurut kebiasaan setempat dan dengan syarat yang lazim berlaku. Meski demikian syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 1155 KUHPerdota adalah syarat yang patut untuk diterapkan pula dalam peristiwa parate eksekusi fidusia. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuasaan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Dapat disimpulkan akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan (Munir Fuady, 2003:59). Berbeda dengan penjualan di bawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi (Netty SR Naiborhu, 2006).

2. Penjualan Dibawah Tangan

Selain mengeksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa melalui pengadilan), jaminan fidusia juga dapat dieksekusi dengan cara menjual benda objek Fidusia tersebut dibawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat agar fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan adalah (Munir Fuady, 2003:61) :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- d. Diumumkan dalam sedikit-sedikitnya dalam dua surat kabar (memo) yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Syarat yang pertama menjelaskan tentang adanya sepakat pemberi dan penerima fidusia hal ini merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan pemberi jaminan, maka semua kembali bergantung pada pemberi jaminan untuk menggunakan hak perlindungan itu atau tidak. Syarat yang kedua juga sudah tentu bertujuan agar dapat diperoleh harga tertinggi dan tidak ada pihak yang dirugikan justru harus saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan menetapkan :

- a. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
 - 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
 - 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan pasal 29 diatas merupakan suatu ketentuan bersyarat karena undang-undang tersebut baru berlaku apabila syarat yang disebutkan terpenuhi yaitu debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji. Cidera janji adalah apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik dan sebagaimana mestinya dengan isiperjanjian yang diperjanjikan sebelumnya. Cidera janji itu bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat hutang sudah melewati masa jatuh tempo sesuai perjanjian untuk ditagih

dan tidak terpenuhinya janji-janji yang telah diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun penjaminnya, sekalipun hutangnya sendiri saat itu belum melewati masa jatuh tempo sesuai perjanjian untuk ditagih. Kasus seperti tersebut kreditor ataupun pihak bank dapat melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Perlu diingat bahwa oleh Undang-Undang Fidusia kepada pemberi fidusia ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Pasal 17 yang berbunyi:

“Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

- b. Pasal 21 yang berbunyi :

- 1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- 3) Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara.
- 4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

- c. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

D. Penutup

Apabila objek jaminan fidusia tersebut ternyata dialihkan kepada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka kreditur dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan, apabila pihak debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini kreditur melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan.

Berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui lembaga parate eksekusi. Penjualan dibawah tangan, Salah satu syarat agar fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.

Daftar Pustaka

- Gunawan widjaja & Ahmad Yani.2003.*Jaminan Fidusia*. cet.III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio.2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Netty SR Naiborhu.2006."Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur".*Jurnal wawasan Hukum*, Vol. 14 No. 8.

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta:Sinar Grafika.

Subekti & R. Tjitrosudibjo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.XXV. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.

Winda Febrianti.2012."Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21, Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia